

Checklist untuk unsur kewajiban

berikut 5 elemen kewajiban harus ditetapkan dalam hal apapun. Elemen 6 adalah opsional untuk kelompok perusahaan.

1. Berlakunya hukum pidana Indonesia

- 1.1. Teritorial prinsip: Pasal 2 KUHP (CC)
- 1.2. Prinsip Kebangsaan: Pasal 5 Nr. 1, 2 indent CC (tapi tidak Pasal 4 CC)

2. orang Hukum

- 2.1. badan hukum dalam negeri: Pasal 1 Nr. 1 Peraturan Mahkamah Agung (SCR)
- 2.2. badan hukum asing: Pasal 1 Nr. 1 (SCR)
- 2.3. Bukti apa yang saya butuhkan untuk membuktikan unsur ini?
 - 2.3.1. badan hukum dalam negeri: hukum Perusahaan
 - 2.3.2. badan hukum asing: Tergantung pada hukum yang berlaku untuk badan hukum asing (baik hukum pendirian atau hukum di kursi berlaku).

3. Pelanggaran

- 3.1. Yang pelanggaran ditutupi? Pasal 1 Nr. 8 SCR
- 3.2. Bukti apa yang saya butuhkan untuk membuktikan unsur ini? hukum pidana seperti yang diterapkan kepada orang alami

4. orang Natural

- 4.1. Setiap orang alami - Pasal 4 Nr. 2 SCR, Pasal 20 Nr. 2 Anti-korupsi Hukum (AC-Undang)
- 4.2. Manajemen, badan pengawas: Pasal 4 Nr. 2 b dan c SCR
- 4.3. Apakah kurangnya tanggung jawab pidana dari orang alami mempengaruhi kewajiban dari badan hukum? No: Pasal 20 Nr. 1-2 AC-Undang; Seni. 23 Nr. 1 SCR
- 4.4. badan hukum terkait
 - 4.4.1. Bisa orang pribadi yang bekerja untuk sebuah perusahaan afiliasi (misalnya anak) bertindak atas nama atau untuk kepentingan perusahaan induk? Pasal 1 Nr. 2-3 SCR
 - 4.4.2. Bisa orang pribadi yang bekerja untuk sebuah tindakan subkontraktor atas nama atau untuk kepentingan perusahaan kontraktor? Pasal 20 Nr. 2 AC-Undang

4.4.3. Bisa orang pribadi yang bekerja untuk badan hukum di luar negeri bertindak atas nama atau untuk kepentingan perusahaan dalam negeri? Pasal 20 Nr. 2 AC-Undang, Pasal 1 Nr. 2-3 SCR

4.5. Bukti apa yang saya butuhkan untuk membuktikan unsur ini?

4.5.1. Bukan identitas orang alami beton (Art. 23 Nr. 1 SCR)

4.5.2. Tetapi: bahwa orang alami jatuh ke dalam salah satu kategori di atas

5. Hubungan pelanggaran dan badan hukum (Fault)

5.1. kewajiban tuan-hamba

5.1.1. hubungan kerja (Pasal 20 ayat. 2 SCR)

5.1.2. Kepentingan perusahaan

- "Manfaat / keuntungan yang diperoleh": Pasal 4 Nr. 2 SCR, atau

- Manfaat dimaksudkan ("untuk kepentingan"): Pasal 4 Nr. 2 SCR

5.2. kewajiban manajemen

5.2.1. Keterlibatan dalam kejahatan: Pasal 4 Nr. 2 b SCR

5.2.2. Kurangnya pengawasan: Pasal 4 Nr. 2 b SCR

5.3. Kurangnya pencegahan yang memadai (kewajiban obyektif): Pasal 4 Nr. 2 c SCR

5.3.1. Apa saja contoh?

5.3.2. Bukti apa yang saya butuhkan untuk membuktikan unsur ini?

6. Kewajiban penerusnya dan mitra (jika ada)

6.1. Dalam hal suatu badan hukum menyatu, mengubah, atau demergers setelah kejahatan dilakukan, akan sisa kewajiban pada badan hukum (s) yang dihasilkan dari reorganisasi? Artikel 7-8 SCR

6.2. Akan sama berlaku apabila pemilik yang sama terus dasarnya bisnis yang sama dengan hukum orang lain? Artikel 8 SCR

6.3. Untuk mitra sejauh atau pemegang saham secara pribadi bertanggung jawab atas kewajiban keuangan badan hukum yang mereka tanggung jawab untuk sanksi keuangan? Hukum perusahaan

6.4. Apakah perorangan atau badan hukum (co) tanggung jawab untuk sanksi keuangan dari orang hukum jika mereka sadar melikuidasi badan hukum atau membiarkannya bangkrut dalam rangka untuk melindungi dari sanksi keuangan? Tidak, Pasal 16 SCR